



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS NGRAMPAL

Jl. Raya Timur KM.6, Bener, Ngrampal, Telp. (0271) 890848

E-mail : ngrampalpuskesmas@gmail.com Kode Pos 572521

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS NGRAMPAL

KABUPATEN SRAGEN

NOMOR : 440.1/036/UKP/SK/05.2.12/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

UPTD PUSKESMAS NGRAMPAL

KEPALA UPTD PUSKESMAS NGRAMPAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Ngrampal tentang Standar Pelayanan Publik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

Tentang Pelayanan Publik

4. Permenkes No.43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No.9 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Sragen
8. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPALA UPTD PUSKESMAS NGRAMPAL TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK UPTD PUSKESMAS NGRAMPAL

KESATU Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud meliputi:

1. Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medis
2. Pelayanan Pengobatan Umum
3. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
4. Pelayanan Kesehatan Ibu dan KB
5. Pelayanan Kesehatan Anak
6. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium
7. Pelayanan Persalinan
8. Pelayanan IVA
9. Pelayanan Konsultasi Gizi
10. Pelayanan Konsultasi Kesehatan Lingkungan
11. Pelayanan Konsultasi Promosi Kesehatan
12. Pelayanan UGD

13. Pelayanan Rawat Inap

14. Pelayanan Farmasi

15. Pelayanan TB DOTs

16. Pelayanan HIV


KEDUA : Pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan per undang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Ngrampal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngrampal

Pada tanggal : 09 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS NGRAMPAL
KABUPATEN SRAGEN



Nur Wulandari

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPTD
PUSKESMAS NGRAMPAL
TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUBLIK


NOMOR : 440.1/036/UKP/SK/05.2.12/2023

TANGGAL : 09 JANUARI 2024

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
UPTD PUSKESMAS NGRAMPAL
KABUPATEN SRAGEN

1. Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medis

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Point</i>) :		
1.	Persyaratan Layanan	<ol style="list-style-type: none">1. Kartu Identitas (KTP/KK/KIA)2. Kartu Identitas Berobat (Pasien lama yang pernah berobat)3. Kartu BPJS/KIS atau Saraswati bagi yang memiliki.4. Pengantar dari kelurahan dan KTP Calon pasangan (Untuk Surat Sehat Calon Pengantin)
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien mengambil nomor antrian.2. Petugas memanggil pasien sesuai urutan nomor antrian.3. Petugas menanyakan apakah pasien pernah berobat?4. Jika belum pernah berobat (pasien baru) petugas meminjam kartu identitas pasien.5. Jika pernah berobat (pasien lama) petugas meminjam kartu identitas berobat (KIB).6. Jika pasien lama tidak membawa kartu berobat, petugas meminjam kartu identitas pasien dan mencari data pasien pada program

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Epuskesmas.</p> <p>7. Petugas melakukan entri data pasien pada program Epuskesmas.</p> <p>8. Petugas memberikan bukti pendaftaran kepada pasien.</p> <p>9. Petugas mempersilahkan pasien menunggu di depan unit pelayanan yang dituju.</p> <p style="text-align: center;">ALUR PENDAFTARAN</p>  <pre> graph TD Start([PASIEN DATANG MENGAMBIL NOMOR ANTRIAN]) --> Call[PETUGAS MEMANGGIL PASIEN SESUAI NOMOR ANTRIAN] Call --> Dec1{PASIEN PERNAH BERKUNJUNG?} Dec1 -- TIDAK --> Borrow[PETUGAS MEMINJAM IDENTITAS PASIEN (KTP/KK/PASPOR)] Dec1 -- YA --> Dec2{PASIEN MEMBAWA KARTU IDENTITAS BEROBAT?} Dec2 -- TIDAK --> Enter[PETUGAS MEMASUKKAN DATA PASIEN KE PROGRAM E-PUSKESMAS DAN MENCETAK KIB (PASIEN BARU)] Dec2 -- YA --> Enter Borrow --> Enter Enter --> End([PETUGAS MEMPERSILAHKAN PASIEN MENUNGGU DIDEPAN UNIT PELAYANAN]) </pre>

NO	KOMPONEN	URAIAN
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 10 menit • Jam Buka Pelayanan Pendaftaran : Senin-Kamis : 07.30 - 12.00 WIB Jumat pukul : 07.30 - 10.30 WIB Sabtu pukul : 07.30 - 11.30 WIB
4.	Biaya/Tarif	Mengacu pada: Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasien Umum : Rp.10.000,- Pasien JKN/KIS/Saraswati : Gratis
5.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran Pasien Rawat Jalan dan UGD 2. Rekam Medis Pasien 3. Kartu Identitas Berobat (KIB) 4. Kwitansi Pembayaran 5. Resep
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ Apresiasi/	Bila ada keluhan atau komplain disampaikan melalui sarana yang disediakan oleh Puskesmas Ngrampal antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Kuesioner Kepuasan Pelanggan 3. SMS/WA melalui nomor telepon : 082138952851 4. Call center : (0271) 890848 5. Instagram : @puskesmasngrampal 6. E-mail : ngrampalpuskesmas@gmail.com
B. Proses Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>) :		
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Permenkes No.43 Tahun 2019 tentang Puskesmas

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Permenkes No.24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis 4. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/312/2020 Tentang Standar Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan 5. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
8.	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	1. Ruang Pendaftaran 2. Ruang Filing 3. Meja dan Kursi Kerja 4. Komputer, CPU, Monitor 5. AC ruang 6. Amplifier 7. Microfon 8. Rekam Medis Pasien 9. ATK
9.	Kompetensi Pelaksana	2. D3 Rekam Medis 3. D3 Kebidanan
10.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh Tim Audit internal Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	1. DIII Perekam Medis : 2 Petugas 2. DIII Kebidanan : 2 Petugas
12	Jaminan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di lingkup Tenaga Perekam Medis sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>No.HK.01.07/MENKES/312/2020 Tentang Standar Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) 3. Pengecekan Identitas Pasien 4. Ruang filling Rekam Medis hanya boleh diakses oleh petugas Rekam Medis 5. Tersimpannya data pasien pada data base 6. Sterilisasi Peralatan Medis 7. APAR (Alat Pemadam Kebakaran) 8. Jalur Evakuasi 9. CCTV
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya mini bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan Hasil Survey indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun sekali

2. Pelayanan Pengobatan Umum

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Point</i>) :		
1.	Persyaratan Layanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memanggil pasien sesuai nomer antrian2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis3. Petugas melakukan anamnesis4. Petugas melakukan pengukuran vital sign5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur6. Petugas menentukan prosedur7. Jika di perlukan pasien di rujuk ke laboratorium selanjutnya kembali ke dokter8. Pengambilan resep ke Apotek9. Dirujukke PPK Tk II / RS bila diperlukan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Flowchart/Alur Pelayanan :</p> <p style="text-align: center;">ALUR PELAYANAN KESEHATAN UMUM</p> <pre> graph TD Start([PASIE DATANG]) --> A[PELANGGAN MASUK KE UNIT PELAYANAN KESEHATAN UMUM] A --> B[ANAMNESA] B --> C[PEMERIKSAAN FISIK OCUNISI] C --> D[PENETAPAN DIAGNOSA DAN RENCANA PERAWATAN] D --> E{BISA DITANGANI?} E -- TIDAK --> F[RUJUK RSUD] E -- YA --> G{ADA PENYAKIT SISTEMIK} G -- TIDAK --> H[PERAWATAN/TINDAKAN] G -- YA --> I[RUJUK UNIT TERKAIT] H --> J[INSTRUKSI POST TINDAKAN] J --> K[PEMBERIAN RESEP BILA PERLU] K --> L[LEMBAR RESEP] L --> End([PASIE PULANG]) </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	< 60 Menit (sesuai kasus)
4.	Biaya/Tarif	<p>Mengacu pada :</p> <p>Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>Pasien Periksa Umum : Rp.10.000,- Pasien KIR SEHAT : Rp.10.000,- Pasien JKN/KIS/Saraswati : Gratis</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
5.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang Penyakit 2. Mendapatkan tindakan yang diperlukan 3. Mendapatkan resep obat oleh dokter sesuai diagnosis 4. Mendapatkan Surat sakit apabila diperlukan 5. Mendapatkan Surat Sehat apabila meminta keterangan Sehat 6. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	<p>Bila ada keluhan atau komplain disampaikan melalui sarana yang disediakan oleh Puskesmas Ngrampal antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Kuesioner Kepuasan Pelanggan 3. SMS/WA melalui nomor telepon : 082138952851 4. Call center : (0271) 890848 5. Instagram : @puskesmasngrampal 6. E-mail : ngrampalpuskesmas@gmail.com
B. Proses Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>) :		
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan 3. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 5. Peraturan menteri Keshtan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas


NO	KOMPONEN	URAIAN
		6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan 8. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
8.	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	1. Ruang Pemeriksaan pasien Umum 2. Ruang tindakan 3. Peralatan medis pendukung 4. Komputer dan jaringan Internet 5. Ruang tunggu pasien
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktik 2. DIII / S1 Keperawatan yang memiliki surat ijin praktik dan sesuai dengan kewenangannya
10.	Pengawasan Internal	1. Supervisi Atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	1. S1 Dokter Umum : 3 Petugas 2. DIII/S1 Keperawatan : 9 Petugas
12	Jaminan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
13	Jaminan Keamanan	1. Diwujudkan dalam bentuk pelayanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan

NO	KOMPONEN	URAIAN
	dan Keselamatan Pasien	<p>peraturan perundang-undangan di lingkup Tenaga Dokter menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Lingkup Tenaga Perawat menurut Undang-Undang No.38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) 3. Pengecekan Identitas Pasien 4. Sterilisasi Peralatan Medis 5. Kalibrasi peralatan medis secara berkala 6. APAR (Alat Pemadam Kebakaran) 7. Jalur Evakuasi 8. CCTV 9. Pengelolaan parkir yang baik
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan indikator Mutu 4. Pelaporan Survei Indek Kepuasan Masyarakat setiap 1 Tahun sekali

3. Pelayanan Kesehatan Gigi

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Point</i>) :		
1.	Persyaratan layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan teknis : Pasien wajib datang ke PUSKESMAS 2. Persyaratan administrasi : Melakukan registrasi di loket pendaftaran
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang, mengambil nomor antrian Pendaftaran 2. Pasien masuk unit pelayanan 3. Dilakukan anamnesa oleh tim medis poli gigi 4. Pasien diperiksa ekstra oral dan intra oral 5. Penetapan diagnosa dan rencana perawatan 6. Dilakukan perawatan jika bisa ditangani 7. Jika tidak bisa ditangani pasien dirujuk ke RS 8. Bila Pasien diperlukan data pemeriksaan penunjang pasien diberikan pengantar sesuai dengan instruksi dokter gigi (Radiologi/laboratorium), dan apabila pemeriksaan Penunjang telah selesai dan mendapatkan hasil, pasien diberitahukan untuk kembali ke dokter pemeriksa. 9. Bila Pasien diperlukan konsultasi ke unit yang lain, maka pasien diantar perawat ke unit yang dituju sesuai instruksi dokter gigi. 10. Apabila selesai pemeriksaan dan Tindakan Medis, pasien diberikan resep, selanjutnya ke kasir. 11. Pasien Pulang

ALUR PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT



		<p style="text-align: center;">ALUR PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT</p>												
3.	Jangka Waktu Pelayanan	20 menit Jam buka pelayanan: Senin – Kamis : 08.00 - 12.00 Jum'at : 08.00 - 10.30 Sabtu : 08.00 - 11.30												
4.	Biaya/tarif	Mengacu pada : Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Pembersihan karang gigi perkuadran</td> <td style="text-align: right;">30.000</td> </tr> <tr> <td>2. Tambal gigi tetap ionomer</td> <td style="text-align: right;">40.000</td> </tr> <tr> <td>3. Tambalan gigi tetap sinar</td> <td style="text-align: right;">100.000</td> </tr> <tr> <td>4. Radang gusi / abses</td> <td style="text-align: right;">5.000</td> </tr> <tr> <td>5. Tambal sementara</td> <td style="text-align: right;">20.000</td> </tr> <tr> <td>6. Perawatan syaraf gigi</td> <td style="text-align: right;">20.000</td> </tr> </table>	1. Pembersihan karang gigi perkuadran	30.000	2. Tambal gigi tetap ionomer	40.000	3. Tambalan gigi tetap sinar	100.000	4. Radang gusi / abses	5.000	5. Tambal sementara	20.000	6. Perawatan syaraf gigi	20.000
1. Pembersihan karang gigi perkuadran	30.000													
2. Tambal gigi tetap ionomer	40.000													
3. Tambalan gigi tetap sinar	100.000													
4. Radang gusi / abses	5.000													
5. Tambal sementara	20.000													
6. Perawatan syaraf gigi	20.000													

		<p>7. Pengobatan gangren 15.000</p> <p>8. Pencabutan gigi sulung tanpa injeksi 20.000</p> <p>9. Pencabutan gigi sulung dengan injeksi 25.000</p> <p>10. Pencabutan gigi tetap 35.000</p> <p>11. Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi 55.000</p> <p>12. Hecting intra oral 25.000</p> <p>13. Pembongkaran Gigi Palsu/rahang 50.000</p> <p>14. Hecting Up 20.000</p>
5.	Produk Layanan	<p>1. Konsultasi</p> <p>2. Pengobatan gigi dan mulut</p> <p>3. Tambal gigi anak</p> <p>4. Tambal gigi dewasa</p> <p>5. Cabut gigi anak</p> <p>6. Cabut gigi dewasa</p> <p>7. Scalling</p>
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	<p>Bila ada keluhan atau komplain disampaikan melalui sarana yang disediakan oleh Puskesmas Ngrampal antara lain :</p> <p>1. Kotak Saran</p> <p>2. Kuesioner Kepuasan Pelanggan</p> <p>3. SMS/WA melalui nomor telepon : 082138952851</p> <p>4. Call center : (0271) 890848</p> <p>5. Instagram : @puskesmasngrampal</p> <p>6. E-mail : ngrampalpuskesmas@gmail.com</p>

B. Proses Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>) :		
7.	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang PUSKESMAS 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang - undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Kesehatan 4. Undang - undang nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 5. Peraturan menteri Kesehatan nomor 89 tahun 2015 tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut 6. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
8.	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dental unit 2. Alat diagnostic 3. Tang anak 4. Tang dewasa 5. Peralatan tambal gigi 6. Scaller manual
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>S1 Dokter Gigi Umum</p> <p>D3 Perawat Gigi</p>
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi Atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Gigi yang mempunyai SIP : 1 Petugas 2. DIII Kesehatan Gigi yang mempunyai SIP : 1 Petugas
12	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat

		3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku di lingkungan Tenaga Dokter Gigi menurut Kepmenkes No.39/Menkes/SKIII/2007 2. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) 3. Pengecekan Identitas Pasien 4. Sterilisasi Peralatan Medis 5. Kalibrasi peralatan medis secara berkala 6. APAR (Alat Pemadam Kebakaran) 7. Jalur Evakuasi 8. CCTV 9. Pengelolaan parkir yang baik
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan indikator Mutu 4. Pelaporan Survei Indek Kepuasan Masyarakat setiap 1 Tahun sekali

4. Pelayanan Kesehatan Ibu dan KB

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. Proses Penyampaian Pelayanan (Service Point) :		
1.	Persyaratan Layanan	1. Pasien Hamil, menyusui & nifas, KB 2. Pasien Ba membawa kartu identitas, kartu BPJS/KIS/Saraswati
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien menunggu di ruang tunggu Poli ibu 2. Petugas memanggil pasien sesuai urutan antrian. 3. Pasien menyerahkan identitas sesuai persyaratan. 4. Pasien dilayani di ruang poli ibu Flowchart Pelayanan : <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> <p>ALUR PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN KB</p> </div>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien Periksa : 10 – 15 menit • Pasien Rujukan : 10 menit

NO	KOMPONEN	URAIAN
4	Biaya/Tarif	Pasien Umum : Rp 10.000,- Pasien BPJS/JKN KIS/Saraswati : Gratis
5	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan ibu hamil, menyusui & nifas, KB 2. Penimbangan Berat Badan (BB) 3. Pengukuran Tinggi Badan (TB) dan Lingkar lengan atas, tensi, nadi, respirasi, palpasi, auscultasi, ukur TFU, DJJ, injeksi TT, merujuk laborat, gigi 4. Memberi rujukan pada bumil RESTI
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	<p>Bila ada keluhan atau komplain disampaikan melalui sarana yang disediakan oleh Puskesmas Ngrampal antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Kuesioner Kepuasan Pelanggan 3. SMS/WA melalui nomor telepon : 082138952851 4. Call center : (0271) 890848 5. Instagram : @puskesmasngrampal 6. E-mail : ngrampalpuskesmas@gmail.com
B. Proses Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>) :		
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Permenkes No.43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 3. Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor: 800/524/003/2018 Tentang Penunjukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Ramah Anak Kabupaten Sragen 4. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah


NO	KOMPONEN	URAIAN
8.	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lantai di ruang ibu keramik 2. Ruang berAC 3. Meja dan Kursi Kerja 4. Komputer, CPU, Monitor 5. Microphone 6. Register BUMIL,KB,CAPENG dan Ibu 7. Lembar CAPENG 8. Timbangan Ibu 9. Stetoskop 10. Dopler 11. Pengukur TB dan BB 12. Pengukur Lila 13. Leaflet Bumil 14. Handsanitizer 15. Tisu Kering 16. Wastafel dan Sabun Cuci Tangan 17. Termos Vaksin 18. Sputit 19. Obat KB 20. Hammer Reflex
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1 Dokter Umum 2. Bidan
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh Tim Audit internal Puskesmas
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum : 1 Petugas 2. D3/D4 Kebidanan : 7 Petugas
12.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Perlatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut PMK No.21 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual. 2. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) 3. Pengecekan Identitas Pasien 4. Sterilisasi Peralatan Medis 5. Kalibrasi peralatan medis secara berkala 6. APAR (Alat Pemadam Kebakaran) 7. Jalur Evakuasi 8. CCTV 9. Pengelolaan parkir yang baik
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan indikator Mutu 4. Pelaporan Survei Indek Kepuasan Masyarakat setiap 1 Tahun sekali

5. Pelayanan Kesehatan Anak

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. Proses Penyampaian Pelayanan (Service Point) :		
1.	Persyaratan Layanan	1. Pasien Bayi dan Balita 2. Pasien membawa kartu identitas, kartu BPJS/KIS/Saraswati
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien menunggu di ruang tunggu Poli Anak 2. Petugas memanggil pasien sesuai urutan antrian. 3. Pasien menyerahkan identitas sesuai persyaratan. 4. Pasien dilayani di ruang Poli Anak

ALUR PELAYANAN KESEHATAN ANAK




NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Pasien Periksa : 10 b. Pasien Rujukan : 5-7 menit
4.	Biaya/Tarif	Pasien Umum : Rp 10.000,- Pasien BPJS/JKN KIS/Saraswati : Gratis
5.	Produk Layanan	1. Pemeriksaan Bayi dan Balita Sakit 2. Penimbangan Berat Badan (BB) 3. Pengukuran Tinggi Badan (TB) dan Lingkar Kepala (LK) 4. Pemeriksaan Oxymeter 5. Tindik, dengan membawa pasien (bayi dan balita) ke UGD untuk dilakukan tindik.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Bila ada keluhan atau komplain disampaikan melalui sarana yang disediakan oleh Puskesmas Ngrampal antara lain : 1. Kotak Saran 2. Kuesioner Kepuasan Pelanggan 3. SMS/WA melalui nomor telepon : 082138952851 4. Call center : (0271) 890848 5. Instagram : @puskesmasngrampal 6. E-mail : ngrampalpuskesmas@gmail.com
B. Proses Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>) :		
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Permenkes No.43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 3. Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor: 800/524/003/2018 Tentang Penunjukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Ramah Anak Kabupaten Sragen

NO	KOMPONEN	URAIAN
		4. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
8.	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lantai di Ruang Poli Anak diberi Matras 2. Ruang berAC 3. Meja dan Kursi Kerja 4. Komputer, CPU, Monitor 5. Microphone 6. Register Bayi dan Balita 7. Lembar MTBS dan MTBM 8. Timbangan Bayi dan Balita 9. ATK 10. Stetoskop 11. Oxymeter 12. Pengukur TB dab PB 13. Pengukur LK 14. Leaflet Bayi dan Balita 15. Handsanitizer 16. Tisu Kering 17. Wastafel dan Sabun Cuci Tangan
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum 2. Bidan
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh Tim Audit internal Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum : 1 Petugas 2. D3 Kebidanan : 12 Petugas
12	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Perlatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) 2. Pengecekan Identitas Pasien 3. Sterilisasi Peralatan Medis 4. Kalibrasi peralatan medis secara berkala 5. APAR (Alat Pemadam Kebakaran) 6. Jalur Evakuasi 7. CCTV 8. Pengelolaan parkir yang baik
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan indikator Mutu 4. Pelaporan Survei Indek Kepuasan Masyarakat setiap 1 Tahun sekali

6. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Point</i>) :		
1.	Persyaratan Layanan	<ol style="list-style-type: none">1. Semua Pasien yang akan memeriksakan kesehatan di Puskesmas Ngrampal harus mendaftarkan diri di tempat pendaftaran.2. Pasien membawa surat rujukan dari ruang pemeriksaan umum, ruang kesehatan gigi dan mulut, ruang KIA dan dari Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas pelayanan kesehatan lain di sekitar wilayah Puskesmas
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas menerima pasien yang datang dengan membawa formulir pemeriksaan2. Petugas laboratorium melihat formulir jenis pemeriksaan apa yang harus diperiksa3. Petugas laboratorium melakukan pemeriksaan dari jenis pemeriksaan yang diminta dari petugas yang terkait4. Petugas laboratorium membaca hasil pemeriksaan5. Petugas laboratorium mencatat dalam buku register dan kertas hasil

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>6. Petugas laboratorium menyerahkan hasil pemeriksaan pada pasien</p> <p style="text-align: center;">ALUR LABORATORIUM</p>  <pre> graph TD A([PETUGAS MENERIMA PERMINTAAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM DARI PU, GIGI, KIA]) --> B[PETUGAS MENYIAPKAN ALAT DAN BAHAN PEMERIKSAAN SPESIMEN SESUAI PERMINTAAN] B --> C[MENCOCOKKAN IDENTITAS PASIEN] C --> D[PETUGAS MENGAMBIL SPESIMEN] D --> E[PEMERIKSAAN SPESIMEN] E --> F[BUKU REG SERTA BLANGKO HASIL PEMERIKSAAN] F --> G([MENYERAHKAN HASIL PEMERIKSAAN KEPADA PASIEN]) </pre>
3.	<p>Jangka Waktu Pelayanan</p>	<p>15-35 menit</p> <p>Jam buka pelayanan</p> <p>Senin – Kamis : 08.00 - 11.00 WIB</p> <p>Jumat : 08.00 - 10.00 WIB</p> <p>Sabtu : 08.00 - 11.00 WIB</p> <p>Minggu / Libur : TUTUP</p>
4.	Biaya/Tarif	<p>Gratis : bagi Peserta JKN KIS</p> <p>Membayar bagi pasien Umum (Non JKN KIS) dengan mengacu pada :</p> <p>Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>Darah Rutin : 40.000</p> <p>Golongan Darah : 5.000</p> <p>Hemoglobin : 5.000</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Gula Darah : 20.000 Asam Urat : 30.000 Kolesterol : 30.000 Trigliserida : 30.000 HBsAg : 30.000 HIV : 60.000 Urin Lengkap : 20.000 Urin Rutin : 15.000 Protein Urin : 5.000 Reduksi Urin : 5.000 Tes Kehamilan : 10.000 Widal : 30.000 Sypilis / VDRL : 25.000 BTA / TBC : GRATIS
5.	Produk Layanan	1. Hematologi : Darah Rutin, Golongan Darah, Hemoglobin 2. Kimia Darah : Gula Darah, Asam Urat, Kolesterol, Trigliserida 3. Urine : Urin Lengkap, Urin Rutin, Protein Urin, Reduksi Urin, Tes Kehamilan 4. Imunoserologi : HBsAg, HIV, Widal, Sypilis / VDRL 5. Mikrobiologi : BTA Sputum
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	Bila ada keluhan atau komplain disampaikan melalui sarana yang disediakan oleh Puskesmas Ngrampal antara lain : 1. Kotak Saran 2. Kuesioner Kepuasan Pelanggan 3. SMS/WA melalui nomor telepon : 082138952851 4. Call center : (0271) 890848

NO	KOMPONEN	URAIAN
		5. Instagram : @puskesmasngrampal 6. E-mail : ngrampalpuskesmas@gmail.com
B. Proses Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>) :		
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 37 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 364 Tahun 2003 tentang Laboratorium Kesehatan 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 tentang cara


NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>penyelenggaraan laboratorium klinik yang baik</p> <p>7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Sragen</p> <p>8. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>
8.	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Sampling 2. Ruang Pemeriksaan 3. Sumber Listrik 4. Sumber Air 5. Peralatan Kantor 6. Peralatan Medis
9.	Kompetensi Pelaksana	DIII Analis Kesehatan
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Dilakukan oleh SPI
11	Jumlah Pelaksana	Pranata Laboratorium : 2 Petugas
12	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya SPM 2. Adanya SOP 3. Sarana prasarana pendukung 4. Kepastian persyaratan 5. Kepastian biaya 6. SDM yang kompeten dibidangnya
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di lingkup Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik menurut PMK No. 42 Tahun 2015 2. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri)

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Pengecekan Identitas Pasien 4. Sterilisasi Peralatan Medis 5. Kalibrasi peralatan medis secara berkala 6. APAR (Alat Pemadam Kebakaran) 7. Jalur Evakuasi 8. CCTV 9. Pengelolaan parkir yang baik
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Survei kepuasan masyarakat 2. Evaluasi penerapan SPM 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

7. Pelayanan Persalinan

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. Proses Penyampaian Pelayanan (Service Point) :		
1.	Persyaratan layanan	1. Pasien umum membawa identitas diri (KTP/KK/KIA) 2. Pasien BPJS/KIS/SARASWATI : a. FC Kartu BPJS/KIS/SARASWATI b. FC KTP c. FC KK
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien datang sewaktu waktu di terima di UGD 2. Petugas menerima pasien Hamil 3. Petugas memeriksa pasien sesuai SOP 4. Pasien dilayani dikamar bersalin

ALUR PELAYANAN PERSALINAN




NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak ada batasan waktu penyelesaian
4.	Biaya/tarif	Peserta pasien BPJS/KIS/SARASWATI : GRATIS Pasien Umum : biayanya sesuai rincian pengobatan dan lama perawatan persalinan
5.	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan ibu bersalin 2. Pemeriksaan tekanan darah,Suhu & Nadi 3. Pemeriksaaan TFU,DJJ 4. Pemeriksaan VT
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	<p>Bila ada keluhan atau komplain disampaikan melalui sarana yang disediakan oleh Puskesmas Ngrampal antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Kuesioner Kepuasan Pelanggan 3. SMS/WA melalui nomor telepon : 082138952851 4. Call center : (0271) 890848 5. Instagram : @puskesmasngrampal 6. E-mail : ngrampalpuskesmas@gmail.com
B. Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) :		
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Permenkes No.43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 3. Keputusan Bupati Sragen Nomor : 800/524/003/2018 tentang Penunjukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Tentang Persalinan Kab.Sragen. 4. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
8.	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang periksa 2. Ruang tindakan 3. Meja kerja dan Kursi kerja 4. Kursi tunggu pasien 5. Partus Set 6. Bed Gynecologi 7. Timbangan bayi 8. Termometer 9. Sterilisator 10. Timbangan dewasa 11. Tensi meter 12. Stetoskop 13. Lampu periksa 14. Kursi roda 15. ATK 16. Rekam medis pasien 17. Alat medis habis pakai
9.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1 Dokter umum 2. DIII/DIV Kebidanan
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh Tim Audit internal Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1 Dokter Umum : 3 Petugas 2. DIII/DIV Kebidanan : 25 Petugas
12	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis yang dijamin kerahasiannya 2. Peralatan medis yang di gunakan sesuai standart sterilitas masing masing alat.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Obat otan yang digunakan sesuai masa berlakunya.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut PMK No.21 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual. 2. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) 3. Pengecekan Identitas Pasien 4. Sterilisasi Peralatan Medis 5. Kalibrasi peralatan medis secara berkala 6. APAR (Alat Pemadam Kebakaran) 7. Jalur Evakuasi 8. CCTV 9. Pengelolaan parkir yang baik
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<p>Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Survei kepuasan masyarakat 2. Evaluasi penerapan SPM 3. Evaluasi penerapan standar asuhan kebidanan 4. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

8. Pelayanan IVA

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Point</i>) :		
1.	Persyaratan layanan	Pasien umum membawa identitas diri : 1. Pasien baru menunjukkan KTP 2. Pasien lama menunjukkan Kartu berobat
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien datang, mengambil nomor antrian Pendaftaran 2. Pasien mendaftarkan diri sesuai dengan poliklinik yang dituju 3. Pasien menunggu panggilan sesuai nomor urutan 4. Pasien mendapatkan pelayanan pemeriksaan skrining iva test oleh petugas 5. Apabila selesai di lakukan pemeriksaan, pasien di jelaskan tentang hasil pemeriksaan. 6. Apabila positif (+) : pasien dirujuk ke rumah sakit Apabila hasil negatif, pasien diberi resep obat jika perlu. 7. Pasien pulang

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p style="text-align: center;">ALUR PEMERIKSAAN IVA TEST</p>  <pre> graph TD A([PASIEN DATANG]) --> B[MENERIMA REKAM MEDIS] B --> C[PEMERIKSAAN IVA TEST] C --> D[KONSULTASI] D --> E{HASIL IVA TEST POSITIF (+)?} E -- TIDAK --> F[PEMBERIAN RESEP BILA PERLU] E -- YA --> G[RUJUK RUMAH SAKIT] F --> H([PASIEN PULANG]) G --> H </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	15 Menit Jam buka pelayanan: Hari Selasa : 08.00 – 12.00 WIB
4.	Biaya/tarif	Mengacu pada: Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemeriksaan KIA : Rp 10.000,- Iva Test : Rp 30.000,-
5.	Produk layanan	Pelayanan Pemeriksaan IVA test
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Bila ada keluhan atau komplain disampaikan melalui sarana yang disediakan oleh Puskesmas Ngrampal antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Kuesioner Kepuasan Pelanggan 3. SMS/WA melalui nomor telepon :


NO	KOMPONEN	URAIAN
		082138952851 4. Call center : (0271) 890848 5. Instagram : @puskesmasngrampal 6. E-mail : ngrampalpuskesmas@gmail.com
B. Proses Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>) :		
7.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Permenkes Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sragen 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen 5. Keputusan Bupati Sragen Nomor : 900/441/002/2014 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh di Puskesmas. 6. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
8.	Sarana dan Prasarana,	1. Ruang pemeriksaan 2. Ruang tindakan

NO	KOMPONEN	URAIAN
	dan / atau Fasilitas	3. Meja kerja 4. Kursi kerja 5. Kursi tunggu pasien 6. Bed Gynecologi 7. Stavolt/stabilisat 8. Sterilisator 9. Tensi meter 10. Stetoskop 11. Senter 12. Lampu periksa 13. ATK 14. Rekam medis pasien 15. Alat medis habis pakai 16. Instalasi listrik 17. Instalasi air Catatan : alat-alat tersebut digunakan menyesuaikan kebutuhan masing-masing poliklinik.
9.	Kompetensi pelaksana	1. S1 Dokter Umum 2. DIV Kebidanan
10.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Dilakukan oleh SPI
11.	Jumlah Pelaksana	1. S1 Dokter Umum : 1 Petugas 2. DIV Kebidanan : 3 Petugas
12.	Jaminan pelayanan	1. Adanya SPM 2. Adanya SPO 3. Sarana prasarana pendukung 4. Kepastian persyaratan 5. Kepastian biaya

NO	KOMPONEN	URAIAN
		6. SDM yang kompeten dibidangnya
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut PMK No.21 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual. 2. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) 3. Pengecekan Identitas Pasien 4. Sterilisasi Peralatan Medis 5. Kalibrasi peralatan medis secara berkala 6. APAR (Alat Pemadam Kebakaran) 7. Jalur Evakuasi 8. CCTV 9. Pengelolaan parkir yang baik
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<p>Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Survei kepuasan masyarakat 2. Evaluasi penerapan SPM 3. Evaluasi penerapan standar asuhan keperawatan 4. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

9. Pelayanan Konsultasi Gizi

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Point</i>) :		
1.	Persyaratan layanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien datang sendiri atau diantar oleh keluarga2. Melakukan registrasi di loket pendaftaran
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien datang dari rujukan internal (poli umum, KIA anak, KIA/Ibu)2. Memanggil pasien.3. Pencocokan data pasien.4. Pemberian konseling (Komunikasi, Informasi dan Edukasi / KIE Gizi) sesuai dengan diagnosa pasien (Anemia, Status Gizi, Gangguan tentang input makanan, diit penyakit tertentu).5. Apabila membutuhkan multivitamin diberikan resep untuk pengambilan obat di apotek.6. Pasien dipersilahkan pulang.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p style="text-align: center;">ALUR PELAYANAN KONSULTASI GIZI</p>  <pre> graph TD A([PASIEN RUJUKAN INTERNAL DARI POLI UMUM DAN ATAU POLI KIA]) --> B[PEMANGGILAN PASIEN DAN PENCOCOKAN IDENTITAS] B --> C{SESUAI} C -- TIDAK --> A C -- YA --> D[PEMBERIAN KIE GIZI] D --> E[APOTEK] E --> F[KASIR] F --> G([PASIEN PULANG]) </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>15 menit</p> <p>Penyelenggaraan makanan dilaksanakan :</p> <p>Senin-Kamis pukul 08.00 - 12.00 WIB</p> <p>Jumat pukul 08.00-10.30 WIB</p> <p>Sabtu pukul 08.00 – 11.30 WIB</p>
4.	Biaya/tarif	<p>Sesuai dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan di Kabupaten Sragen.</p> <p>Konsultasi kesehatan (gizi, kespro, sanitasi dll) : Rp. 10.000,00</p> <p>Pasien BPJS/JKN KIS/Saraswati : Gratis</p>


NO	KOMPONEN	URAIAN
5.	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi 2. Pemberian MP ASI 3. Pemberian Menu bagi Penderita Penyakit Degeneratif 4. Pengukuran antropometri
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	<p>Bila ada keluhan atau komplain disampaikan melalui sarana yang disediakan oleh Puskesmas Ngrampal antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Kuesioner Kepuasan Pelanggan 3. SMS/WA melalui nomor telepon : 082138952851 4. Call center : (0271) 890848 5. Instagram : @puskesmasngrampal 6. E-mail : ngrampalpuskesmas@gmail.com
B. Proses Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>) :		
7.	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk masyarakat Indonesia 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang

NO	KOMPONEN	URAIAN
8.	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja 2. Kursi 3. Media KIE (poster, brosur, leaflet) 4. Standar Angka Kecukupan Gizi 5. Standar Pemantauan Pertumbuhan 6. Tabel IMT 7. Food Model 8. Alat ukur antropometri
9.	Kompetensi pelaksana	D III Gizi yang memiliki surat ijin praktik
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi Atasan Langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas.
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. DIII Gizi : 2 Petugas 2. D3 Kebidanan : 1 Petugas (Penanggung Jawab Program Gizi)
12.	Jaminan pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta disukung oleh Pelaksana yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang cepat, efisien, ramah, ikhlas dan aman.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk menjamin kualitas pelayanan gizi yang diberikan kepada masyarakat oleh tenaga gizi, telah diterbitkan peraturan menteri kesehatan RI No. 26 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi 2. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) 3. Pengecekan Identitas Pasien 4. APAR (Alat Pemadam Kebakaran) 5. Jalur Evakuasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
		6. CCTV 7. Pengelolaan parkir yang baik
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan 3. Pelaporan Indikator Mutu 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat setiap 1 tahun sekali.

10. Pelayanan Konsultasi Kesehatan Lingkungan

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Point</i>) :		
1.	Persyaratan Layanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien datang ke Puskesmas2. Melakukan registrasi di loket pendaftaran3. Blangko rujukan internal dan Permintaan konsultasi dari masing – masing unit pelayanan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas menerima kartu rujukan Internal dari poli umum dan atau poli KIA2. Petugas memanggil pasien dan mencocokkan identitas pasien.3. Petugas menyalin dan mencatat identitas pasien serta diagnosis dari poli yang merujuk sesuai apa tidak.4. Petugas melakukan wawancara atau konseling dengan penderita / keluarga (KIE) Kesehatan Lingkungan (Kesling).5. Pasien mengambil obat di apotek, apabila ada resep.6. Pasien Pulang.


NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p style="text-align: center;">ALUR PELAYANAN KONSULTASI KESEHATAN LINGKUNGAN</p>  <pre> graph TD A([PASIEN RUJUKAN INTERNAL DARI POLI UMUM DAN ATAU POLI KIA]) --> B[PEMANGGILAN PASIEN DAN PENCOCOKAN IDENTITAS] B --> C{SESUAI} C -- TIDAK --> A C -- YA --> D[PEMBERIAN KIE KESLING] D --> E[APOTEK] E --> F[KASIR] F --> G([PASIEN PULANG]) </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit Jam buka pelayanan : Senin-Kamis : 08.00 WIB - 12.00 WIB Jum'at : 08.00 WIB – 10.30 WIB Sabtu : 08.00 WIB – 11.30 WIB
4.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Konsultasi Kesehatan (Gizi, Kespro, Sanitasi,dll) Rp. 10.000,-
5.	Produk Layanan	Pelayanan Konsultasi Klinik Sanitasi
6.	Penanganan pengaduan,	Bila ada keluhan atau komplain disampaikan melalui sarana yang disediakan oleh Puskesmas

NO	KOMPONEN	URAIAN
	saran dan masukan/ apresiasi	Ngrampal antara lain : 1. Kotak Saran 2. Kuesioner Kepuasan Pelanggan 3. SMS/WA melalui nomor telepon : 082138952851 4. Call center : (0271) 890848 5. Instagram : @puskesmasngrampal 6. E-mail : ngrampalpuskesmas@gmail.com
B. Proses Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>) :		
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Meteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Meteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Sanitasi 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan 5. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
8.	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	1. Meja 2. Kursi 3. Ruang Tunggu 4. Buku Register
9.	Kompetensi Pelaksana	S1 Sarjana Kesehatan Masyarakat yang memiliki surat ijin praktek
10.	Pengawasan Internal	1. Supervisi Atasan Langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas

NO	KOMPONEN	URAIAN
11	Jumlah Pelaksana	S1 Kesehatan Lingkungan : 1 Petugas
12	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan sesuai standart pelayanan dan kode etik. 2. Memiliki SOP dalam setiap pelaksanaan kegiatan.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilingkup tenaga Sanitarian menurut PMK No. 33 Tahun 2013 2. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) 3. Pengecekan Identitas Pasien 4. APAR (Alat Pemadam Kebakaran) 5. Jalur Evakuasi 6. CCTV 7. Pengelolaan parkir yang baik
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan Indikator Mutu 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat setiap 1 tahun sekali

11. Pelayanan Konsultasi Promosi Kesehatan

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Point</i>) :		
1.	Persyaratan Layanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien datang ke Puskesmas2. Melakukan registrasi di loket pendaftaran3. Blangko rujukan internal dan permintaan konsultasi dari masing-masing unit pelayanan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien Rujukan Internal dari poli umum dan atau poli KIA2. Petugas memanggil pasien dan Pencocokan Identitas pasien3. Apabila sudah sesuai maka dilanjutkan dengan pemberian KIE Promosi Kesehatan4. Pasien mengambil obat di apotek, apabila ada resep.5. Pasien pulang

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p style="text-align: center;">ALUR PELAYANAN KONSULTASI PROMOSI KESEHATAN</p>  <pre> graph TD A([PASIEN RUJUKAN INTERNAL DARI POLI UMUM DAN ATAU POLI KIA]) --> B[PEMANGGILAN PASIEN DAN PENCOCOKAN IDENTITAS] B --> C{SESUAI} C -- TIDAK --> A C -- YA --> D[PEMBERIAN KIE PROMKES] D --> E[APOTEK] E --> F[KASIR] F --> G([PASIEN PULANG]) </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	15 Menit Jam Buka Layanan : Senin-Kamis : 08.00 - 12.00 WIB Jumat : 08.00 - 10.30 WIB Sabtu : 08.00 - 11.30 WIB
4.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Konsultasi kesehatan : Rp. 10.000 Pasien BPJS/JKN KIS/Saraswati : Gratis
5.	Produk Layanan	Pelayanan Konsultasi Promosi Kesehatan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan	Bila ada keluhan atau komplain disampaikan melalui sarana yang disediakan oleh Puskesmas Ngrampal antara lain :


NO	KOMPONEN	URAIAN
	masukan/ apresiasi	1. Kotak Saran 2. Kuesioner Kepuasan Pelanggan 3. SMS/WA melalui nomor telepon : 082138952851 4. Call center : (0271) 890848 5. Instagram : @puskesmasngrampal 6. E-mail : ngrampalpuskesmas@gmail.com
B. Proses Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>) :		
7.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 585/MENKES/SK/V/2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan Di Puskesmas 4. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
8.	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	1. Meja 2. Kursi 3. Buku Registrasi 4. Media KIE (poster, brosur, leaflet)
9.	Kompetensi Pelaksana	S1 Sarjana Kesehatan Masyarakat yang memiliki surat ijin praktek
10	Pengawasan Internal	1. Supervisi Atasan Langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	S1 Promosi Kesehatan : 2 Petugas

NO	KOMPONEN	URAIAN
12	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan sesuai standart pelayanan dan kode etik. 2. Memiliki SOP dalam setiap pelaksanaan kegiatan.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan RI No. 585/MENKES/SK/V/2007 2. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) 3. Pengecekan Identitas Pasien 4. APAR (Alat Pemadam Kebakaran) 5. Jalur Evakuasi 6. CCTV 7. Pengelolaan parkir yang baik
12	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali

12. Pelayanan UGD

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. Proses Penyampaian Pelayanan (Service Point) :		
1.	Persyaratan Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa KIS/BPJS/ASKES 2. Membawa KTP
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien masuk ke ruang UGD 2. Petugas dipersilahkan berbaring di tempat tidur 3. Petugas memeriksa kondisi pasien 4. Petugas melakukan observasi 5. Petugas memberikan obat 6. Petugas merujuk : Jika kasus pasien indikasi tidak mampu dilayani di Puskesmas 7. Pasien dipersilahkan pulang dan kontrol kembali jika diperlukan.

ALUR PELAYANAN UGD



NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 menit Setiap hari 24 jam
4.	Biaya/Tarif	<p>Berdasar Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>Tindakan kecil :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jahit luka 1-5 jahitan Rp 15.000 2. Debridement luka kecil Rp 10.000 3. Tindik Rp. 10.000 4. Ganti balutan Rp 10.000 5. Mengangkat benda asing tanpa sayatan Rp 10.000 6. Lepas jahitan Rp 10.000 7. Pasang spalk Rp 20.000 8. Pasang kateter Rp 20.000 9. Lepas kateteter Rp 10.000 10. Rectal Toucher Rp 10.000 11. Injeksi Rp 5.000 12. Skin Test Rp 5.000 13. Pasang infus Rp 20.000 14. Lepas infus Rp 10.000 15. Perbaiki infus Rp 5.000 16. Oksigenasi permenit Rp 200 17. Pasang NGT Rp 20.000 18. Nebulizer Rp 15.000 19. Blast punctie Rp 10.000 <p>Tindakan sedang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jahit luka 6-10 jahutan Rp 30.000 2. Cabut kuku Rp.25.000 3. Sirkumsisi Rp 200.000 4. Pengambilan benda asing dengan sayatan


NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Rp.50.000</p> <p>5. Debridement luka sedang Rp 30.000</p> <p>6. Bilas lambung Rp 30.000</p> <p>Tindakan Besar :</p> <p>1. Jahitan luka lebih dari 10 jahitan Rp 50.000</p> <p>2. Penanganan syok Rp. 100.000</p> <p>3. Debridement luka luas Rp.50.000</p>
5.	Produk Layanan	<p>Pelayanan Gawat Darurat</p> <p>Pelayanan Visume</p>
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	<p>Bila ada keluhan atau komplain disampaikan melalui sarana yang disediakan oleh Puskesmas Ngrampal antara lain :</p> <p>1. Kotak Saran</p> <p>2. Kuesioner Kepuasan Pelanggan</p> <p>3. SMS/WA melalui nomor telepon : 082138952851</p> <p>4. Call center : (0271) 890848</p> <p>5. Instagram : @puskesmasngrampal</p> <p>6. E-mail : ngrampalpuskesmas@gmail.com</p>
B. Proses Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>) :		
7.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan</p> <p>2. Undang –undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Puskesmas.</p> <p>3. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>
8.	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	<p>1. Ambulance</p> <p>2. Brankart</p> <p>3. Ruang tindakan</p> <p>4. Ruang observasi</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		5. Ruang Ponek 6. Area parker ambulance
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter umum bersertifikat ACLS/ATLS/ PPGD 2. Perawat bersertifikat BTCLS 3. Bidan bersertifikat PPGDON
10.	Pengawasan Internal	1. Supervisi Atasan Langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas
11.	Jumlah Pelaksana	1. S1 Dokter Umum : 3 Petugas 2. DIII Keperawatan : 5 Petugas 3. S1 Keperawatan : 4 Petugas 4. DIII Kebidanan : 17 Petugas
12.	Jaminan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Puskesmas 3. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) 4. Pengecekan Identitas Pasien 5. Sterilisasi Peralatan Medis

NO	KOMPONEN	URAIAN
		6. Kalibrasi peralatan medis secara berkala 7. APAR (Alat Pemadam Kebakaran) 8. Jalur Evakuasi 9. CCTV 10. Pengelolaan parkir yang baik
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan indicator Mutu 4. Pelaporan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat setiap 1 Tahun sekali

13. Pelayanan Rawat Inap

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. Proses Penyampaian Pelayanan (Service Point) :		
1.	Persyaratan Layanan	1. Membawa KIS/BPJS/ASKES/KTP 2. Membawa KK
2.	Prosedur/Mekanisme Layanan	1. Pasien atau keluarga menyerahkan kartu identitas kartu BPJS dan surat rujukan apabila ada. 2. Pasien diperiksa di ruang Gawat Darurat 3. Pasien /keluarga menandatanganiinform consent 4. Pasien diberikan terapi sesuai advis dokter 5. Pasien dipindah ke ruang rawat inap 6. Melakukan administrasi

		<p style="text-align: center;">ALUR PELAYANAN RAWAT INAP</p>  <pre> graph TD A([PASIEN DATANG]) --> B[TRIASE] B --> C[Pemeriksaan atau Tindakan] C --> D[OBSERVASI] D --> E{BISA DITANGANI?} E -- TIDAK --> F[RUJUK RUMAH SAKIT] E -- YA --> G[RAWAT INAP] G <--> H[LABORATORIUM] G --> I[KASIR/ADMINISTRASI] I --> J([PASIEN PULANG]) </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit Waktu 30 menit merupakan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan pasien di UGD hingga pasien ditempatkan di ruang perawatan
4.	Biaya/Tarif	Peserta pasien BPJS gratis Pasien umum biaya sesuai rincian pengobatan dan lama perawatan di rawat inap
5.	Produk Layanan	Rawat Inap Kasus Umum Rawat Inap Kasus Kebidanan / Persalinan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Bila ada keluhan atau komplain disampaikan melalui sarana yang disediakan oleh Puskesmas Ngrampal antara lain : 1. Kotak Saran 2. Kuesioner Kepuasan Pelanggan 3. SMS/WA melalui nomor telepon : 082138952851 4. Call center : (0271) 890848 5. Instagram : @puskesmasngrampal


		6. E-mail : ngrampalpuskesmas@gmail.com
B. Proses Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>) :		
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang –undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Puskesmas. 3. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
8.	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambulance 2. Brankart 3. Ruang tindakan 4. Ruang observasi 5. Ruang Ponak 6. Area parker ambulance
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum bersertifikat ACLS/ATLS/ PPGD 2. Perawat bersertifikat BTCLS 3. Bidan bersertifikat PPGDON
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi Atasan Langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas
11 .	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum : 3 Petugas 2. D3 Keperawatan : 5 Petugas 3. S1 Keperawatan : 4 Petugas 4. D3 Kebidanan : 17 Petugas
12.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Perlatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Puskesmas 3. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) 4. Pengecekan Identitas Pasien 5. Sterilisasi Peralatan Medis 6. Kalibrasi peralatan medis secara berkala 7. APAR (Alat Pemadam Kebakaran) 8. Jalur Evakuasi 9. CCTV
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan indikator Mutu 4. Pelaporan Survei Indek Kepuasan Masyarakat setiap 1 Tahun sekali

14. Pelayanan Farmasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. Proses Penyampaian Pelayanan (Service Point) :		
1.	Persyaratan Layanan	Resep dari poli umum, gigi, KIA atau UGD
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>Alur pelayanan Farmasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan Pelayanan 2. Petugas Obat Menerima Resep 3. Skrining Resep 4. Resep Tdak Lengkap /sesuai konfirmasi ke Unit terkait 5. Resep lengkap/sesuai Penyiapan Obat sesuai Resep 6. Pengemasan dan penandaan 7. Memeriksa kembali kesesuaian obat dengan resep 8. Penyerahan Obat kepada pasien disertai Informasi

ALUR PELAYANAN FARMASI



NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Non racikan rawat jalan ≤ 10 • Obat racikan ≤ 15 menit. Jangka Waktu Pelayanan Farmasi : Senin-Kamis : 08.00 - 12.00 WIB Jumat pukul : 08.00 - 10.30 WIB Sabtu pukul : 08.00 – 11.30 WIB
4.	Biaya/Tarif	Untuk Obat Biaya gratis semua
5.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Resep Umum 2. Pelayanan Resep Anak Racikan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	Bila ada keluhan atau komplain disampaikan melalui sarana yang disediakan oleh Puskesmas Ngrampal antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Kuesioner Kepuasan Pelanggan 3. SMS/WA melalui nomor telepon: 082138952851 4. Call center : (0271) 890848 5. Instagram : @puskesmasngrampal 6. E-mail : ngrampalpuskesmas@gmail.com
B. Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) :		
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		5. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Sragen 6. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
8.	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	1. Ruang penyerahan Obat 2. Meja Racik Meja Obat 3. Almari Obat 4. Etalase 5. Meja Komputer 6. Gudang Obat 7. Almari Pendingin 8. Almari narkotik 9. Filling cabinet 10. Tempat penyimpanan obat kadaluwarsa 11. Rak penyimpan obat di gudang 12. Ruang ber AC 13. Termometer pengontrol suhu 14. Alat press puyer
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Apoteker dengan kelengkapan SIPA, SERKOM, STRA 2. Tenaga Teknis Kefarmasian dengan kelengkapan STRTTK, SIK
10	Pengawasan Internal	1. Supervisi Atasan Langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas
11.	Jumlah Pelaksana	1. Apoteker mempunyai SIPA : 1 Petugas 2. DIII Farmasi : 2 Petugas
12.	Jaminan pelayanan	Informasi tentang obat pasien dijamin kerahasiaannya.
13.	Jaminan	1. Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>dari hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan PMK No. 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) 3. Pengecekan Identitas Pasien 4. Sterilisasi Peralatan Medis 5. Kalibrasi peralatan medis secara berkala 6. APAR (Alat Pemadam Kebakaran) 7. Jalur Evakuasi 8. CCTV
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan indikator Mut 4. Pelaporan Survei Indek Kepuasan Masyarakat setiap 1 Tahun sekali 4. Supervisi dari Dinas Kesehatan Tentang Pelayanan Kefarmasian

15. Pelayanan TB DOTs

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Point</i>) :		
1.	Persyaratan Layanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien datang2. Petugas mendaftarkan pasien di pendaftaran, pasien diinstruksikan menunggu3. Petugas menganamnesa dan memeriksa tanda vital4. Dilakukan rujukan ke laborat / RS jika diperlukan pemeriksaan lebih lanjut5. Pasien diberi resep obat6. Petugas mengantarkan resep obat dan mengambilkan obat7. Petugas menyerahkan obat

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p style="text-align: center;">ALUR PELAYANAN TB DOTs</p> <pre> graph TD A([PASIEN DATANG]) --> B[PETUGAS MENGANAMNESA DAN MEMERIKSA TANDA VITAL] B --> C[DILAKUKAN RUJUKAN KE LABORAT/ RS JIKA DIPERLUKAN PEMERIKSAAN LEBIH LANJUT] C --> D[PASIEN DIBERI RESEP OBAT] D --> E[PETUGAS MENGANTARKAN RESEP OBAT DAN MENGAMBILKAN OBAT] E --> F[PETUGAS MENYERAHKAN OBAT] </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	20 Menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit 2. Mendapatkan tindakan yang diperlukan 3. Mendapatkan resep obat sesuai diagnosis 4. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi/ Apresiasi	<p>Bila ada keluhan atau komplain disampaikan melalui sarana yang disediakan oleh Puskesmas Ngrampal antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Kuesioner Kepuasan Pelanggan 3. SMS/WA melalui nomor telepon : 082138952851 4. Call center : (0271) 890848

NO	KOMPONEN	URAIAN
		5. Instagram : @puskesmasngrampal 6. E-mail : ngrampalpuskesmas@gmail.com
B. Proses Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>) :		
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis; 5. Permenkes Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular 6. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
8.	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	1. Ruang konseling TB 2. Alat medis pendukung 3. Form TB 4. Laptop dan jaringan internet 5. Ruang tunggu
9.	Kompetensi Pelaksana	1. S1 Dokter Umum yang mempunyai surat ijin Praktek 2. D III Keperawatan yang memiliki STR dan mengikuti OJT tentang HIV / AIDS 3. D III Analis Kesehatan yang memiliki STR dan mengikuti OJT tentang HIV / AIDS
10.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh Tim Audit internal Puskesmas

NO	KOMPONEN	URAIAN
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1 Dokter Umum : 3 Petugas 2. DIII Keperawatan : 10 Petugas
12.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di lingkup Tenaga Dokter menurut undang-undang RI No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan Lingkup Tenaga Perawat menurut undang-undang No. 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan 2. Dokter menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Lingkup Tenaga Perawat menurut Undang-Undang No.38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan 3. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) 4. Pengecekan Identitas Pasien 5. Sterilisasi Peralatan Medis 6. Kalibrasi peralatan medis secara berkala 7. APAR (Alat Pemadam Kebakaran) 8. Jalur Evakuasi 9. CCTV
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Pelaporan indikator Mutu 4. Pelaporan Survei Indek Kepuasan Masyarakat setiap 1 Tahun sekali

16. Pelayanan HIV-AIDS

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Point</i>) :		
1.	Persyaratan Layanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Petugas memanggil pasien 2. Petugas menanyakan informasi data pasien 3. Petugas menanyakan riwayat kesehatan reproduksi ibu dan riwayat penyakit yang ditularkan secara seksual (IMS) 4. Petugas memberikan konseling tentang HIV / AIDS 5. Petugas mulai melakukan tindakan tes HIV / AIDS kepada pasien 6. Petugas memberitahukan hasil pemeriksaan 7. Petugas memberi konseling hasil pemeriksaan 8. Dilakukan pemeriksaan berkala / rujukan ke PPK Tk. II / RS apabila diperlukan


NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p style="text-align: center;">ALUR PELAYANAN HIV-AIDS</p> <pre> graph TD A([PETUGAS MEMANGGIL PASIEN]) --> B[PETUGAS MEMASTIKAN PRIVASI PASIEN] B --> C[PETUGAS MENYAKAN INFORMASI DATA PASIEN] C --> D[PETUGAS MENYAKAN RIWAYAT KESEHATAN REPRODUKSI IBU DAN RIWAYAT PENYAKIT YANG DITULARKAN SECARA SEKSUAL (IMS)] D --> E[PETUGAS MEMBERIKAN KONSELING HIV-AIDS] E --> F[PETUGAS MELAKUKAN TINDAKAN TES HIV-AIDS] F --> G[PETUGAS MEMBERITAHUKAN HASIL PEMERIKSAAN] G --> H[PETUGAS MEMBERIKAN KONSELING HASIL PEMERIKSAAN] H --> I[DILAKUKAN PEMERIKSAAN BERKALA/ RUJUKAN PPK TK. II / RUMAH SAKIT] </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	20 Menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konseling HIV / AIDS 2. Skrining HIV / AIDS 3. Tes Laboratorium HIV / AIDS 4. Pendampingan ODHA
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	<p>Bila ada keluhan atau komplain disampaikan melalui sarana yang disediakan oleh Puskesmas Ngrampal antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Kuesioner Kepuasan Pelanggan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Kuesioner KESSAN BPJS 4. SMS/WA melalui nomor telepon : 082138952851 5. Call center : (0271) 890848 6. Instagram : @puskesmasngrampal 7. E-mail : ngrampalpuskesmas@gmail.com
B. Proses Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>) :		
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan tes HIV; 4. Permenkes Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV / AIDS; 5. Permenkes No.43 Tahun 2019 tentang Puskesmas.
8.	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	1. Ruang konseling HIV / AIDS 2. Alat medis pendukung 3. Lembar skrining / konseling 4. Ruang tunggu
9.	Kompetensi Pelaksana	1. S1 Dokter Umum yang mempunyai surat ijin Praktek 2. D III Keperawatan yang memiliki STR dan mengikuti OJT tentang HIV / AIDS 3. D III Analis Kesehatan yang memiliki STR dan mengikuti OJT tentang HIV / AIDS
10.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh Tim Audit internal Puskesmas

NO	KOMPONEN	URAIAN
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1 Dokter Umum : 1 Petugas 2. DIII Keperawatan : 2 Petugas 3. DIII Analis Kesehatan : 2 Petugas
12.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di lingkup Tenaga Dokter menurut undang-undang RI No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Lingkup Tenaga Perawat menurut undang-undang No. 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan dan Lingkup Tenaga Analis Kesehatan menurut PERMENKES No. 42 Tahun 2015 Tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik 2. Dokter menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Lingkup Tenaga Perawat menurut Undang-Undang No.38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan 3. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) 4. Pengecekan Identitas Pasien 5. Sterilisasi Peralatan Medis 6. Kalibrasi peralatan medis secara berkala 7. APAR (Alat Pemadam Kebakaran) 8. Jalur Evakuasi 9. CCTV

NO	KOMPONEN	URAIAN
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas2. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali3. Pelaporan indikator Mutu4. Pelaporan Survei Indek Kepuasan Masyarakat setiap 1 Tahun sekali

KEPALA UPTD PUSKESMAS NGRAMPAL
KABUPATEN SRAGEN



Nur Wulandari